

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dilakukan dengan 2 kemungkinan, yang pertama tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan adanya kesepakatan para pihak terhadap kondisi cidera janji yang terjadi. Kedua, eksekusi jaminan fidusia harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya. Apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah selama 8 hari maka eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 196 HIR.
2. Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *Judicial review* terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berimplikasi kepada tindakan kesewenang-wenangan salah

satu pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Tindakan kesewenang-wenangan yang semacam itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian jaminan fidusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 terkait perubahan norma Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi telah dimuat dalam lembaran negara, dengan harapan masyarakat lebih paham tentang mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan ini dikeluarkan.
2. Perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait mekanisme eksekusi jaminan fidusia agar kedepannya produk hukum yang menjadi landasan bertindak bagi setiap warga negara terkhusus dalam hal pelaksanaan jaminan fidusia agar lebih memberikan keseimbangan dan keadilan kepada para pihak yang terlibat didalamnya.